

-----  
No.5

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT  
21 SEPTEMBER

1952  
-----

-----  
KEPUTUSAN:  
-----

No. 2898/21-E/PKDOB/52.

PETIKAN dari daftar surat-surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

Bandung, 28 Agustus 1952.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI  
JAWA-BARAT:

Membaca : surat-keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Krawang tgl. 24 Juli 1951 No. 29/VIII/DPRD/Kw/51, tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran-Keluaran tahun 1949 Kabupaten Krawang, surat keputusan mana disampaikan kepada kami dengan surat Bupati tersebut tgl. 10 September 1951 No. 2633/DPD/Kw/51;

Mengingat : Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang Nos. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nos. 31 dan 32 tahun 1950 jo. Undang-Undang Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79), yang telah diubah dan ditambah;

MEMUTUSKAN:

Pertama:

Penutupan Perhitungan Anggaran-Keluaran Kabupaten Krawang dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 1.099.090,42 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah empat puluh dua sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 1.223.359,10 (satu juta dua ratus duapuluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah sepuluh sen);

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 124.509,93 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen);

Kedua: Menetapkan, bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat;

Ketiga: Dengan mengirimkan salinan Nota Pemeriksaan Anggaran-Keluaran tersebut bersama lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Krawang, diberitahukan bahwa perlampauan-perlampauan batas taksiran (credietsoverschrijdingen) yang dimaksud didalam 1 dari Nota tersebut, akan dapat dianggap sebagai diterima.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara  
Propinsi Jawa Barat,  
Ketua  
Sekretaris  
ttd.

R. TRESNA.